

K E P U T U S A N
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
CABANG NO.222/XXV KABUPATEN MUNA RAHA

No.: 085/Um/222-XXV/XIV/83

T e n t a n g

Pendirian SMA PGRI Raha.

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
CABANG MUNA

imbang

- a. Bahwa, Surat Keputusan Konferensi Kerja Cabang Konkercab (Konkercab) II tahun 1982 No.: 03/Konkercab II/222/222-XXV/1982 tentang Program Kerja Tahunan - Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Muna tahun kerja 1982-1983, Bidang Pendidikan, Kewanitaan dan dan Peminaan Generasi Muda pada point 3 me - nyatakan Perintisan Pendirian SMA PGRI oleh Pengurus Cabang, bekerja sama dengan Pimpinan SMA Negeri di Raha.
- b. Bahwa, arus murid tamatan SMP tahun ajaran -- 1983/1984 menurut perkiraan tidak dapat di -- tampung seluruhnya pada SMA yang ada.
- c. Bahwa, dalam rapat-rapat tingkat Pengurus Cab- ang mendesak untuk segera mendirikan SMA PGRI sesuai Program Kerja tahunan.
- d. Bahwa, huruf b dan c diatas diperkuat oleh kon- sultasi Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Muna -- dan Kepala SMA Negeri 1 Raha.

ingat

- a. UUD 1945 pasal 31.
- b. Ketetapan MPR No. 2 tahun 1983 tentang GBHN.
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Raya PGRI.

etapkan

- a. Membuka SMA PGRI Raha, mulai tahun ajaran 1983 /1984 dan penerimaan Murid baru mulai tanggal 6 s / d 31 Juli 1983.
- b. Jumlah kelas yang diterima sebanyak 3(tiga) dengan jumlah murid 144 orang.
- c. Tempat belajar menggunakan fasilitas SMA -- negeri 1 Raha.
- d. Pelaksana Kepala Sekolah : La Uda Usman dibi, RA (Kedudukan dalam Organisasi adalah wakil Sek- retaris Umum).
- e. Keputusan ini

e. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : R e h a,
Pada Tanggal : 11 M e i 1963.

PENURUS CABANG PGRI KABUPATEN KUNDA

K e t a

Wakil Sekretaris Umum,

Le Doe Palsin

Gun Usan, Hali, UA



KEPUSAN : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Pengurus Daerah XXV PGRI Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.-
2. Kepala SMA Negeri 1 Reha.-
3. Kepala SMA PGRI Reha.-
4. A r s i p.-

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA

NOMER 181b/I23/I/1989

T e n t a n g

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL KOLINGCIP SMP DAN
SMPA SWASTA DI JANGKUNGAN KANTOR WILAYAH DE-
PARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
SULAWESI TENGGARAKEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa di Sulawesi Tenggara terdapat beberapa SMP/SMPA yang telah lama beroperasi, bahkan telah beberapa kali memperoleh RPTA/RENTANAS, namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Pembinaan Sekolah Swasta tanggal 09 November 1989 dan hasil Analisis Tinjauan tentang Pemasukan Sekolah Swasta, maka sekolah-sekolah swasta terdapat pada lingkungan Keputusan ini dianggap berkelakuan untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat di atas, sekolah-sekolah tersebut dipandang perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasionalnya dalam bentuk kolektif.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1981
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 34 Tahun 1972
 - b. Nomor 44 Tahun 1974
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 dengan segala perubahannya
 - d. Nomor 30 Tahun 1984
 - e. Nomor 64/U Tahun 1988.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976
 - b. Nomor 0222b/c/1980 tanggal 11 September 1980
 - c. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982
 - d. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - e. Nomor 92/C/1989 tanggal 9 April 1989.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983
 - b. Nomor 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983
 - c. Nomor 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6465/C/L.83 tanggal 4 Mei
1983 tentang Pelaksanaan Sekolah Swasta Baru.

Menetapkan : M E M U T U S K A N

- P o r t a m a :** Memberikan persetujuan/izin operasional pada SMP/SMU Swasta tersebut
pada Lampiran Keputusan ini, yang beroperasi terhitung mulai tanggal
sebagaimana tersebut pada diktum ke enam Keputusan ini ;
- K e d u a :** Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelangkaan
di sekolah swasta menjadi tanggung jawab Pelen/Pegawai/Pendiri/Penye-
lenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan :
menonopati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri ;
- K e t i g a :** Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang di-
gunakan mengikuti Sekolah Negeri ;
- K e e m p a t :** Menteri/Badan Pendidik, Pengkaderan, dan Pelatihan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan membuat laporan tertulis mengenai
perkembangan sekolah swasta yang diibukanya masing-masing secara berkala ;
- K e l i n a :** Apabila diktum kedua, ketiga dan keempat tidak dipenuhi, Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara
sewaktu-waktu akan membuat kembali Keputusan ini ;
- K o o n a m :** Keputusan ini ditetapkan bertepatan mulai terhitung mulai tanggal
menentukan portam a mulai baru masing-masing sekolah yang bersangkutan ;
- K e t u j u h :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K E M D A K E

PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 1983

KEMAH KAMAH WILAYAH PROPINSI
PROFESSI SULAWESI TENGGARA,

t t d

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Bimbingan Pendidikan di Jakarta ;
5. Direktur Sekolah Swasta pada Ditjen Bimbingan Pendidikan di Jakarta ;
6. Kepala Bidang Bimbingan Kurikulum Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara ;
7. Ketua MES Sulawesi Tenggara ;

DEK. 0001 2001 1001

NO. 30230/831.-

8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Sulawesi Tenggara ;
9. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se Sulawesi Tenggara ;
10. Ketua SP3 Kabupaten se Sulawesi Tenggara ;
11. Ketua Yayasan/Badan Mandiri/Penyelenggara masing-masing, sekolah swasta yang bersangkutan ;
12. Kepala SMP/SMK Swasta yang bersangkutan.

Selamat sesuai rubriknya.

Kepala Bagian Tata Usaha

Kantor Depdikbud Prop. Sulteng,

ALP. S. A. U. P. B. S.

ALP. 130490556-